



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
DIREKTORAT BINA PROGRAM  
Project Management Unit (PMU)



**WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)  
UNDER IBRD LOAN NO. 8043-ID**



TECHNICAL ASSISTANCE FOR SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT UNIT  
CORE TEAM CONSULTANTS (CTC)


**LARAP**  
**Sub Proyek Padang Sawah – Sp. Empat (Paket No.2)**  
**Provinsi Sumatera Barat**  
**(Tambahan)**

Juli 2014



 **PT. PERENTJANA DJAJA**

 **YONGMA ENGINEERING Co.,LTD.**

 **PT. EPADASCON PERMATA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Daftar Gambar .....	ii
Daftar Tabel .....	ii
A. Deskripsi Proyek .....	1
B. Inventarisasi Aset Terkena .....	3
C. Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali .....	5
D. Konsultasi dengan Warga Terkena Proyek .....	7
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan .....	8
F. Monitoring dan Pelaporan .....	9
G. Jadwal dan Pembiayaan .....	10

### Lampiran :

- Lampiran 1: Data Pengadaan Tanah (Tambahan) pada Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat
- Lampiran 2: Referensi Harga Ganti Rugi Tanaman Kab. Pasaman Barat 2013
- Lampiran 3: Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan
- Lampiran 4: Form Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

## DAFTAR GAMBAR


		Halaman
Gambar 1.	Peta Provinsi Sumatera Barat .....	1
Gambar 2.	Peta Lokasi Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat .....	2
Gambar 3.	Lokasi galian lereng tegak yang memerlukan pengadaan tanah tambahan pada Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat .....	3

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Kecamatan dan Nagari yang dilalui Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat .....	2
Tabel 2.	Ringkasan Data Pengadaan Tanah (Tambahan) pada Ruas Jalan Padang Sawah - Simpang Empat .....	5
Tabel 3A.	Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat (Tambahan) di Kab. Pasaman Barat .....	11
Tabel 3B.	Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat (Tambahan) di Kab. Pasaman .....	14

**A. DESKRIPSI PROYEK**

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum memprogramkan proyek peningkatan kapasitas jalan nasional (pelebaran) Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. Pembiayaan untuk pelaksanaan konstruksi proyek ini berasal dari pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) melalui program *Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP)*.



Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Barat

Lokasi ruas jalan Padang Sawah – Simpang Empat melalui 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tiga Nagari – Kabupaten Pasaman, dan Kinali, Luhak Nan Duo, Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat. Ruas jalan ini termasuk dalam Koridor Sumatera yang merupakan jalan alternatif bagian dari koridor lintas barat sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu. Panjang ruas jalan ini adalah 40,9 Km, dimulai dari Simpang Padang Sawah di Kecamatan Tiga Nagari - Kabupaten Pasaman dan berakhir di Simpang Empat di Kecamatan Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat, atau Km 134+200 – KM 174+893 dari Kota Padang. Paket peningkatan ruas jalan Padang Sawah – Simpang Empat ini termasuk pembangunan jembatan baru bersebelahan dengan Jembatan Aia Gadang Eksisting yang berada di luar ruas jalan ini.

Pada Tabel 1. berikut ini diuraikan tentang wilayah kecamatan dan nagari yang dilalui Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat, dan pada Gambar 2. memperlihatkan Peta Lokasi Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat.

Tabel 1. Kecamatan dan Nagari yang dilalui Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat

Kabupaten	Kecamatan	Nagari
Pasaman	Tiga Nagari	Ladang Panjang
Pasaman Barat	Kinali	Kinali
	Luhak Nan Duo	Koto Baru
	Pasaman	Lingkuang Aua
		Aia Gadang



Gambar 2. Peta Lokasi Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat

Kegiatan pelebaran ruas jalan Padang sawah – Simpang Empat berada di dalam Rumija, sehingga hanya dilakukan pembebasan terhadap bangunan, tanaman dan aset lainnya yang berada dalam Rumija. Sementara itu, untuk kebutuhan pembangunan oprit jembatan baru di Sungai Aia Gadang memerlukan pembebasan tanah milik warga masyarakat.

Dalam kegiatan pembebasan tanah, bangunan, tanaman, dan aset lainnya tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah melengkapi dengan Dokumen LARAP sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan Dokumen LARAP tersebut telah mendapat persetujuan NOL dari Bank Dunia pada tanggal 13 Januari 2013. Sesuai ketentuan, Pihak Pemerintah Daerah juga telah melaporkan hasil pelaksanaan/implementasi LARAP yang dituangkan dalam Laporan

Monitoring LARAP kepada Bank Dunia melalui PMU-WINRIP pada bulan Juli 2013 sehingga Bank Dunia telah menyatakan persetujuan tidak keberatan untuk ditindak lanjuti dengan pelaksanaan konstruksi terhadap ruas jalan Padang Sawah – Simpang Empat.

Pada waktu menjelang pelaksanaan konstruksi diketahui bahwa Proyek perlu membebaskan lahan dan aset tambahan di beberapa lokasi pekerjaan galian ruas jalan Padang Sawah – Simpang Empat pada area perbukitan di luar ruang milik jalan (Rumija) untuk kepentingan stabilitas lereng. Pada Gambar 3. berikut ini disajikan contoh 4 lokasi pada ruas jalan Padang Sawah – Simpang Empat yang memerlukan kegiatan pengadaan tanah tambahan.

Sesuai Aide Memoire April 28 – May 19, 2014 Annex 4 Social Aspects, maka untuk pembebasan lahan tambahan tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan Dokumen LARAP tambahan mengikuti LARF-WINRIP.



**Gambar 3. Lokasi galian lereng tegak yang memerlukan pengadaan tanah tambahan pada Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat**

#### **B. INVENTARISASI ASET TERKENA**

Inventarisasi jumlah warga terkena proyek (WTP) dan aset yang terkena untuk kepentingan stabilitas lereng telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juni 2014. Tanggal ini menjadi batas penentuan (*cut off date*) data warga yang terkena proyek yang berhak mendapatkan kompensasi/ganti kerugian. Apabila terdapat jarak waktu yang lama antara persetujuan LARAP

dengan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, Tim Pengadaan Tanah (TPT) dari Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi kembali atas data jumlah WTP dan aset terkena tersebut.

Kegiatan pembebasan lahan dan aset tambahan ini berada di luar Rumija. Dari hasil inventarisasi menunjukkan bahwa aset milik warga masyarakat yang terkena proyek terdiri dari tanah, bangunan (pondok kayu, tempat usaha, dan pagar), dan beberapa jenis tanaman tahunan.

Saat ini, peruntukan tanah terkena proyek umumnya merupakan bagian kecil dari hamparan lahan kebun sawit yang luas, sedangkan lainnya merupakan bagian kecil dari lahan pekarangan warga masyarakat yang juga cukup luas.

Satu unit bangunan pondok kayu yang terkena proyek merupakan bangunan darurat dari bahan kayu yang berada di tepian lahan kebun sawit yang berbatasan langsung dengan Rumija. Bangunan pondok kayu terkena ini dapat dibongkar dan dapat dipindahkan/dimundurkan ke lahan kebun sawit yang masih sangat luas.

Sedangkan satu unit bangunan tempat usaha yang terkena proyek merupakan bangunan semi permanen yang berada di lahan pekarangan milik warga masyarakat yang berbatasan langsung dengan Rumija. Bangunan tempat usaha ini juga dapat dibongkar dan dapat dipindahkan/dimundurkan ke lahan pemukiman warga yang bersangkutan yang masih luas. Jenis bangunan pelengkap (pagar) terkena proyek merupakan bangunan pagar pasangan bata yang berada di lahan pekarangan milik warga masyarakat yang berbatasan langsung dengan Rumija. Bangunan pagar ini juga dapat dibongkar dan dibangun kembali di lahan halaman pemukiman warga yang bersangkutan yang masih luas.

Sementara itu, sebagian besar jenis tanaman tahunan yang terkena proyek adalah kelapa sawit dengan kategori tanaman menghasilkan (TM) di lahan kebun sawit milik warga masyarakat, dan jenis tanaman tahunan lainnya seperti pohon jati, jengkol, pinang, jambu, dan mangga yang berada di lahan pekarangan warga masyarakat.

Berdasarkan hasil inventarisasi tanah dan aset terkena yang dilaksanakan tanggal 17-19 Juni 2014 diidentifikasi luas tanah, jumlah dan kondisi aset milik warga masyarakat yang terkena proyek (tambahan) seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Data Pengadaan Tanah (Tambahan) pada Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat

No.	Uraian Aset Terkena	Satuan/Unit	Jumlah
<b>I.</b>	<b>Tanah:</b>	M <sup>2</sup>	13.352
1.	Tanah Perorangan	M <sup>2</sup>	13.352
2.	Jumlah Pemilik Tanah Terkena	KK	24
<b>II.</b>	<b>Jumlah Bangunan Terkena:</b>		
1.	Pondok Kayu Terkena Seluruhnya	unit	1
2.	Tempat Usaha Terkena Sebagian	unit	1
<b>III.</b>	<b>Jenis Bangunan Terkena:</b>		
1.	Pondok Kayu Darurat	M <sup>2</sup>	45
2.	Tempat Usaha Semi Permanen	M <sup>2</sup>	4
<b>IV.</b>	<b>Jenis Bangunan Pelengkap:</b>		
1.	Pagar Pasangan Bata	M	8
<b>V.</b>	<b>Tanaman:</b>		
1.	Kelapa Sawit (Tanaman Menghasilkan/TM)	btg	126
2.	Jambu	btg	1
3.	Alpukat	btg	1
4.	Mangga	btg	2
5.	Jengkol	btg	3
6.	Jati	btg	6
7.	Pinang	btg	2
8.	Pisang	btg	9

Secara rinci data pengadaan tanah (tambahan) dalam rangka penyusunan dokumen LARAP tambahan pada Ruas Jalan Padang Sawah – Simpang Empat, dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Data pengadaan/pembebasan tanah dan aset terkena tambahan tersebut di atas merupakan hasil yang dilakukan oleh DSC-WINRIP bersama CTC-WINRIP, dan akan dilakukan inventarisasi dan pengukuran ulang oleh Tim Pengadaan Tanah dari Pemerintah Daerah dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

### C. KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI

Dari data inventarisasi tanah dan aset terkena menunjukkan bahwa luas pengadaan tanah (tambahan) adalah 13.352 M<sup>2</sup> atau <5 Ha, maka penyelenggaraan kegiatan pengadaan tanah akan dilaksanakan oleh pihak yang memerlukan tanah/pihak proyek sendiri melalui Tim



Pengadaan Tanah dari Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pemerintah Indonesia (Perpres No. 40/2014).

Mengingat tanah yang akan terkena proyek dari setiap WTP hanya memiliki luasan yang kecil dibandingkan dengan total luasan kepemilikan tanahnya, maka Tim Pengadaan Tanah menawarkan ganti kerugian (kompensasi) dalam bentuk uang. Hal ini sesuai dengan permintaan dan harapan dari para WTP saat dilakukan wawancara bersamaan dengan kegiatan pengukuran dan inventarisasi asset terkena oleh TIM DSC WINRIP dan CTC WINRIP.

Adapun besaran kompensasi yang akan digunakan oleh Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan LARPF (*Land Acquisition and Resettlement Policy Framework*) WINRIP sebagai berikut:

1. Besaran kompensasi untuk tanah terkena sesuai dengan hasil musyawarah antara Tim Pengadaan Tanah dengan WTP yang besarnya mengacu pada harga pasar. Harga pasar ini akan ditentukan oleh Tim Penilai yang diadakan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada Perpres 71/2012. Berhubung saat ini Tim Penilai tersebut belum ditunjuk, untuk analisis perkiraan harga pasar digunakan harga pasaran tanah setempat menurut hasil wawancara CTC/DSC dengan Wali Jorong setempat, yaitu sebesar Rp 80.000 – Rp 100.000 per M<sup>2</sup>.
2. Kompensasi/ganti kerugian atas bangunan terkena termasuk bangunan pelengkap akan disesuaikan dengan jenis bangunan dan sesuai dengan harga pasar material bangunan setempat, meliputi antara lain bangunan pondok, bangunan tempat usaha, dan pagar, yang pembuatannya memerlukan biaya atau investasi. Nilai kompensasi bangunan terkena proyek tidak ada penyusutan. Penetapan harga pasar bangunan terkena proyek tersebut akan mengacu hasil dari Tim Penilai. Berhubung saat ini Tim Penilai belum ditunjuk, untuk analisis perkiraan harga pasar untuk bangunan digunakan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Pasaman Barat/Pasaman Tahun 2011.

Untuk 1 (satu) unit bangunan pondok darurat dari bahan kayu terkena seluruhnya, dan 1 (satu) unit bangunan tempat usaha semi permanen terkena sebagian akan dipindahkan/dimundurkan kebelakang karena WTP bersangkutan masih memiliki sisa tanah yang cukup luas. Pemindahan/renovasi bangunan tempat usaha tersebut hanya mundur sekitar 3 meter dari posisi awalnya, sehingga pemilik tempat usaha tersebut tetap dapat melanjutkan usahanya di kemudian hari. Selama proses pemindahan/renovasi bangunan, pihak pemiliknya tetap dapat memanfaatkan bangunan tersebut untuk berdagang sehingga tidak akan menurunkan pendapatannya (omzet usaha).